



**GARANSI BANK
SEBAGAI
JAMINAN PEMELIHARAAN
NO. 161/GB/130/VII/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini : Supriyanto dalam jabatan selaku Pemimpin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar berkedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi No.16 Makassar untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Ir. Wahyudie Suratman, ST., MT., CPOF.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Jasa Konstruksi & Konsultansi Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kampus Unhas Tamalanrea Makassar
selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang : **Rp 398,300,000.00**

Terbilang Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah.-

Dalam bentuk Garansi Bank Sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan :

Pengembangan Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin TA. 2023

Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BASTP) Nomor : 29331/UN4.1.2.3/PL.01.01/2024 Tanggal 14 Juni 2024 dalam bentuk garansi bank, apabila :

Nama : Ir. Musais Mustari
Jabatan : Kuasa Direktur CV. Surya Endar Group
Alamat : Jl. Raya Pendidikan A2 Makassar
selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :
a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang dijamin.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Berlaku Selama 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) hari kalender, dari tanggal 14 Juni 2024 s/d 08 Juni 2025
- 2 Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1
- 3 Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- 4 Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Kantor Pusat : Jl. DR. Ratulangi No. 16 - Makassar 90125
Tel., +62-411 859171 (Hunting) Fax. +62-411 859 178
Web Site : www.banksulselbar.co.id





- 5 Garansi Bank Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- 6 Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Makassar

Untuk Keyakinan, Pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
PT. Bank Sulselbar Cabang
Utama Makassar Jl. Dr. Sam.
Ratulangi No. 16 Makassar 90125

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 24 Juli 2024
PT. BANK SULSELBAR
CABANG UTAMA MAKASSAR



Supriyanto
Pemimpin